BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk ibadah yang sangat banyak dilakukan oleh orang Islam maupun non Islam adalah kegiatan mencari harta. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu – satunya tujuan. Di sana (dalam Islam) kewajiban itu lebih penting daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan dan manfaat yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum tanpa berbuat zalim dan berlebih – lebihan.

Pelaksanaan suatu transaksi merupakan tempat mencari harta di masa sekarang dalam perkembangan gerak ekonomi. Bersungguh – sungguh dalam mencari harta bisa menggambarkan gambaran orang yang bersungguh karena terdorong kemiskinan dan ada yang bersungguh – sungguh semata – mata untuk beribadah dan mencari ridho Allah.[1]

Harta dalam pandangan Islam memang mempunyai kedudukan amat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi harta bukan satu – satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan material karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran, dan pengetahuan yang diperlukan oleh masing – masing kegiatan. Harta termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara

[1] Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, penerjemah Abdul Fatah Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Begitu pentingnya dalam memelihara harta tetapi Islam memberikan batasan – batasan dalam mencarinya dan larangan – larangannya seperti melalui jalan mencuri, memakan riba, merusak harta, dan lain sebagainya. untuk memperolehnya disyaratkan dengan usaha yang halal seperti berdagang dengan benar, dan banyak jalan yang lainnya.[2]

Salah satu kegiatan yang juga diatur dalam Islam - kegiatan yang paling sering kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yaitu kegiatan bertransaksi atau dalam islam dinamakan muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia.[3] Dalam arti luas, Muamalah adalah segala kegiatan yang didasarkan atas hukum Allah yang mengatur segala persoalan dunia dan segala aturannya yang memberikan jaminan kesejahteraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bagi manusia selama hidup di dunia demi keselamatan akhiratnya. Sedangkan muamalah dalam arti sempit berarti hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[4]

Kegiatan muamalah tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan muamalah atau transaksi ini sangat penting dan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti Tuhan yang tidak akan lepas pengawasanNya kepada makhukNya. Kita tidak bisa lepas dari ajaran agama

---

[2] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 58-59.
[3] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 1.
[4] Suqiyah Musafa'ah, et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: UIN SA Press, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam karena hidup kita karena Tuhan. Islam pun telah mengatur segala sesuatunya tentang jalan hidup dan kegiatan sehari-hari kita, termasuk bertransaksi.

Jenis kegiatan ekonomi ada banyak macam yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hibah, sedekah, dan lain-lain. Salah satu jenis kegiatan ekonomi yang banyak digandrungi oleh kaum wanita adalah arisan. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang memperolehnya.[5] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[6] Arisan yang berkembang di masyarakat kini ada bermacam-macam, ada arisan motor, arisan *handphone*, arisan haji, dan lain-lain.

Dalam arisan, terdapat akad jaminan di dalamnya, yakni penyelenggara arisan sebagai penjamin. Jika ada anggota arisan yang belum atau tidak membayar bahkan hingga periode habis maka penyelenggara arisan akan menanggung kekurangan pembayaran itu. Sedangkan untuk anggota yang belum atau tidak membayar akan terkena sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

[5] Meity Taqdir Qodratilah, et al, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 28.

[6] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggungan dalam Islam dinamakan *kafālah*. *Kafālah* menurut bahasa berarti *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *zama'ah* (tanggungan) yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan.[7] Menurut para ulama *kafālah* ialah menggabungkan dua beban dalam permintaan dan utang.[8]*Kafālah* dapat didefinisikan sebagai suatu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tenggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[9] *Rukun kafālah* ada 5, yakni penanggung, penghutang atau yang ditanggung, yang berpiutang, obyek tanggungan, dan *ṣighat*. Dasar hukum *kafālah* ada dalam firman Allah yang berbunyi:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Artinya: maka tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baikdan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjamnnya). (QS. Ali Imran: 37)[10]

Dasar hukum *kafālah* dalam hadis Nabi:

الزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن ماجه)

Artinya: penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang harus dibayar (HR. Ibnu Majah)[11]

---

[7] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 44.
[8] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 112.
[9] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*..., 46.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 68.
[11] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kelurahan Ngadirejo yang terletak di kota Blitar telah menerapkan arisan yang dinamakan dengan arisan "menurun". Setiap orang mendapat sejumah uang arisan yang sama besarnya tetapi setiap orang tidaklah sama jumlahnya dalam membayarnya. Besar pembayaran pada orang pertama lebih besar dari orang kedua, pembayaran orang kedua lebih besar dari orang ketiga, seterusnya seperti itu jumlah pembayaran arisan menurun dari orang hingga orang terakhir. Tetapi perolehan uang arisan tanpa diundi melainkan berurutan dari peserta pertama hingga peserta terakhir. Jangka waktu arisan ini adalah 10 periode. Urutan pertama pada arisan ini banyak diperebutkan oleh calon peserta karena mendapatkan arisan yang pertama. Periode arisan menurun ini terdapat dua macam, yakni dua minggu sekali dan sebulan sekali.

Misalnya, arisan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,-. Periode sebulan sekali. Maka, peserta urutan pertama membayar Rp. 235.000,- per bulan, peserta kedua membayar Rp. 230.000,- per bulan, peserta ketiga membayar Rp. 225.000,- per bulan begitu seterusnya jumlah pembayaran setiap anggotanya menurun hingga peserta urutan terakhir. Perolehan arisan dilaksanakan sehari setelah pembayaran arisan. Perolehan arisan yang pertama didapat oleh peserta urutan pertama pada periode pertama. Perolehan arisan kedua didapat oleh peserta urutan kedua pada periode kedua. Berurutan seterusnya hingga peserta urutan terakhir. Arisan pada umumnya adalah jumlah pembayaran dan perolehan setiap peserta adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama. Tetapi pada arisan ini setiap anggota besar pembayarannya adalah tidak sama walaupun jumlah perolehan semua peserta besarnya sama.[12]

Dari uraian di atas terdapat permsalahan yang penulis merasa tertarik menelitinya. Terdapat perbedaan jumlah pembayaran untuk setiap peserta meskipun perolehannya sama untuk semua peserta dalam arisan menurun ini. Seharusnya adalah semua jumlah pembayaran arisan untuk semua peserta adalah sama jika jumlah perolehannya sama. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti praktik arisan ini lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan menggunakan teori *kafālah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi memperdalam materi yang dikaji dan lebih fokus lagi kepada pokok penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan analisis *kafālah* terhadap praktik arisan "menurun". Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat memberi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran arisan "menurun"
2. Perbedaan jumlah pembayaran untuk setiap peserta arisan "menurun"
3. Analisis *kafālaḥ* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Kemudian diperlukan pembatasan masalah yang lebih ringkas agar lebih fokus. Batasan masalah dapat penulis rumuskan menjadi:

[12]Hartin, *Wawancara*, Blitar, 23 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mekanisme arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2. Analisis *kafālah* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

C. Rumusan Masalah

Sedangkan untuk rumusan masalahnya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar?
2. Bagaimana analisis *kafālaḥ* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Kajian pustaka ini bertujuan memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Saat ini penulis telah menemukan beberapa skripsi yang temanya serupa, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi pada tahun 2009 yang ditulis oleh Nur Qomariyah berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya." Skripsi ini menjelaskan bahwa setiap peserta diwajibkan membayar Rp.7000,- per minggu selama satu tahun. Penarikan arisan dilakukan seminggu sebelum hari raya Idul Fitri. Jika ada yang tidak mampu membayar selama dua minggu berturut-turut maka ia gugur, namun uang selama dua minggu dikembalikan. Satu tahun per waktu penarikan mendapat jajan dari hasil arisan. Pendiri arisan berhak memakai uang arisan untuk usaha. Setiap peserta mendapat untung dari usaha pendiri arisan. Bagi hasilnya sebesar 50%:50% untuk pendiri:peserta.[13] Menurut hukum Islam arisan jajan ini sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur paksaan dan tidak menyimpang dari hukum Islam.[14]
2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" pada tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan bahwa pembayaran masing-masing orang dalam anggota itu besarnya berbeda yakni berdasarkan harga daging sapi di tahun itu. Artinya, jika harga daging mengalami kenaikan maka pembayaran juga mengalami kenaikan. Jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan, bisa mingguan, bulanan,

[13] Nur Qomariyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tembak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya." (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 61.
[14] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tahunan. Arisan ini dimulai setiap ada hajatan peserta. Batas akhir arisan ini adalah sampai semua anggota memperoleh arisan.[15] Menurut hukum Islam arisan ini tidak dilarang karena tidak dalil yang melarang arisan daging sapi, arisan ini juga benar – benar terjadi dalam masyarakat dan suatu kemaslahatan umum.[16]

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Kartika Sari yang berjudul :"Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat: Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT 02 RW 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto" pada tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan bahwa arisan bersyarat merupakan arisan yang mewajibkan semua anggotanya untuk berhutang setelah memperoleh arisan walaupun tidak ingin berhutang. Pembayaran sebesar Rp. 100.000,- per bulan dan mendapat sebesar Rp. 2.000.000,-. Dalam pembayaran dan perolehan arisannya sama dengan arisan pada umumnya hanya saja perolehan arisan berupa barang dan bukan uang. Barang yang diberikan tidak sampai Rp. 2.000.000,-. Sedangkan sisa pembelian barang tersebut digunakan untuk modal hutang anggota yang memperolehnya. Anggota yang berhutang maka harus mengembalikan di bulan berikutnya dengan penambahan 0,5% - 3,5% tergantung keadaan ekonominya.[17] Menurut hukum Islam arisan bersyarat ini tidak diperbolehkan karena adanya riba dalam

[15] Moh. Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 69.

[16] Ibid., 79.

[17] Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat: Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT 02 RW 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian hutang dan para peserta merasa adanya ketidakadilan dalam arisan ini.[18]

4. Skripsi yang ditulis oleh Dian Putri Fajar Wati pada tahun 2016 berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Patokan Harga Beras dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik." Skripsi ini menjelaskan bahwa pembayaran arisan bisa dengan uang atau beras. Minimal pembayaran arisan adalah 25 kilogram beras atau setara dengan Rp. 150.000,-. Pembayaran arisan dilakukan jika ada anggota yang melakukan hajatan. Perolehan bisa mendapat banyak apabila ia sanggup untuk mengembalikannya nanti, jika tidak mampu maka dapat meminta pada anggota dengan minimal pembayaran saja. Namun, kualitas beras yang didapat pada tahun tahun lalu lebih bagus daripada tahun tahun ini karena adanya patokan harga beras. Padahal patokan harga beras hanya untuk anggota yang membayar dengan uang.[19] Menurut analisis hukum Islam praktik arisan Darmin dilarang karena dalam pembayaran arisan takaran berasnya sama, namun kualitasnya berbeda. Praktik arisan ini juga mengandung unsur riba.[20]

Perbedaan arisan ini dengan keempat arisan di atas adalah dari cara pembayaran dan perolehan serta periode pembayaran dan perolehan arisan. Berbeda dengan skripsi yang telah ada, di sini penulis akan meneliti

[18] Ibid., 57.
[19] Dian Putri Fajar Wati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Patokan Harga Beras dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 52.
[20] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perolehan jumlah arisan yang sama dari pembayaran yang berbeda pada setiap pesertanya.

E. Tujuan Penelitian

Menjawab dari rumusan masalah yang ada di atas tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2. Untuk mengetahui analisis *kafālaḥ* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi teoritis, diharapkan agar hasil penelitian ini bermanfaat dalam menambah dan memperluas wawasan tentang hukum islam, khususnya pada fiqih muamalah.
2. Dari segi praktis, diharapkan bagi masyarakat luas khususnya bagi masyarakat desa agar ketika bertransaksi tetap menjalankannya sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

Dalam penelitian terdapat beberapa istilah yang mungkin perlu diuraikan definisinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dari para pembaca. Inilah istilah yang penulis beri definisi:

Arisan "menurun" adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode yang periodenya berdasarkan kesepakatan. Pembayaran peserta pertama lebih besar dari peserta kedua, peserta kedua lebih besar dari peserta ketiga, dan seterusnya hingga peserta terakhir. Penentuan pemenang pada arisan ini ditentukan dengan berurutan mulai dari peserta pertama berurutan hingga peserta terakhir.

Kafālah adalah suatu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[21]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis adalah metode analisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

1. Data yang dikumpulkan.

   Adapun data yang penulis kumpulkan, yakni:

[21] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

b. Data tentang analisis *kafālaḥ* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber-sumber tersebut antara lain:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber primer yang penulis ambil yakni sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan praktik arisan "menurun", yakni penyelenggara yang bernama Ibu Hartin dan para peserta arisan menurun yakni Ibu Sari, Reo, dan Nia.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Sumber-sumber ini antara lain:

1) Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II.*
2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*
3) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*
4) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam.*
5) Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*
6) Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis lakukan untuk penelitian ini adalah:

a. Observasi.

Metode observasi adalah mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.[22] Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik arisan menurun untuk mengetahui praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dan proses tanya jawab oleh dua orang atau lebih terhadap suatu masalah tertentu.[23] Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait pelaksanaan arisan "menurun" yaitu penyelenggara yang bernama Ibu Hartin dan para peserta arisan "menurun" yakni Ibu Sari, Reo, dan Nia.

c. Pustaka

Pustaka adalah pencarian data dalam dokumen atau bahan pustaka untuk menjawab masalah penelitian. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain data yang sudah matang atau disebut juga dengan

[22] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), 136.
[23] Masruhan,*Metodologi Penelitian Hukum* , (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data sekunder, yaitu yang berupa surat - surat, laporan, buku, dan lain sebagainya.[24] Penulis akan mencari dan mendapatkan data - data sekunder mengenai teori *kafālah.*

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kesempurnaannya, kelengkapannya, kebenarannya dalam pengisiannya, kejelasannya, maupun keragaman data yang diterima peneliti[25] Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mengelompokkan secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka yang dibuat berdasarkan data secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu. Peneliti menganalisis aturan hukum Islam, dalam hal ini lebih

[24] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2005), 61
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian .....,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terfokus pada *kafālah* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif analisis adalah metode analisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hali ini data tentang praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Kemudian dianalisa dengan menggunakan teori variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *kafālah*. Kemudian diaplikasikan ke dalam variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berisi lima bab, yang masing-masing sub bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan yang lain. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang *kafālah*, yang berisikan teori *kafālah* yang memuat pengertian *kafālah,* dasar hukum *kafālah,* rukun dan syarat *kafālah,* macam-macam *kafālah,* pelaksanaan *kafālah,* pembayaran *kāfil,* pendapat para *fuqahā* mengenai *kafālah,* berakhirnya *kafālah,* dan pengambilan upah *kafālah.*

Bab ketiga berisi mengenai praktik arisan "menurun" yang terjadi di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang memuat sejarah arisan menurun hingga cara pemasarannya.

Bab keempat ini menjelaskan analisis *kafālaḥ* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Bab kelima merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah dan saran dari peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id